

TESIS

**EKSISTENSI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
DALAM UPAYA PENANGANAN TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA**

*REPORT MUST RECIPIENT INSTITUTION
IN THE HANDLING EFFORTS OF
ADDICT NARCOTICS*



JULI RAYA SYAHPUTRA

B012182001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**EKSISTENSI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
DALAM UPAYA PENANGANAN TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh

JULI RAYA SYAHPUTRA

Nomor Pokok B012182001

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
Anggota

muProgram Studi S2
ribtmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



.muH.Mr Paserangi, S.H., M.H.



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Juli Raya Syahputra
Nim : B012182001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EKSISTENSI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM UPAYA PENANGANAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, _____ 2021

Yang membuat pernyataan



Juli Raya Syahputra
B012182001

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul : **Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikna di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Ruhani, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penyusunan tesis ini dan para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Bapak Dr. Abd azis, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Nur azisah, S.H.,M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
7. Terima Kasih kepada Narasumber penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Muh hafiz Lubis. S.H yang menangani program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai,Ibu Hapsah Tahir S.K.M, M.Kes sebagai petugas dari Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara bagian Rehabilitasi Seluruh narasumber telah membantu penulis selama melakukan penelitian tesis ini;
8. Kepada rekan-rekan seluruh angkatan 2018 Program Magister Ilmu Hukum.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelenggarakan tugas akhir, semoga kedepannya penulis biasa lebih baik lagi.

Makassar, Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Juli Raya Syahputra, *Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika* (dibimbing oleh Muhadar dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan, kendala apa saja yang dihadapi, serta seperti apa Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di dalam masyarakat dan di dalam upaya penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika apakah masih layak dan memiliki peran yang signifikan dalam menangani permasalahan penanganan pecandu dan penyalahguna Narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapori di dalam kewenangannya belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan peran dalam upaya menanggulangi, seperti belum dapat menarik kesadaran para pecandu untuk melaporkan diri dan belum berperan aktif dalam hal melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pecandu. Kendala atau hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia sedangkan hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukkan ke dalam Lembaga Masyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui IPWL merupakan fasilitas masyarakat mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial dan mengakses rehabilitasi bagi pecandu Napza, baik dari segi informasi, jaminan hukum hingga keterjangkauan biaya.

Kata Kunci: Institusi Penerima Wajib Lapori, Narkotika, Pecandu, Rehabilitasi

ABSTRACT

Juli Raya Syahputra, *The Existence of a Recipient Institution of Obligatory Reporter (IPWL) in Efforts to Manage Narcotics Addicts* (supervised by Muhadar and Haeranah).

This study aimed to determine the authority, what obstacles are faced, as well as what the existence of the Recipient Institution of Obligatory Reporter (IPWL) in the community and in the efforts to deal with addicts and narcotics abusers whether it is still feasible and has a significant role in dealing with the problem of handling addicts and narcotics abusers.

This research was Normative-Empirical research, namely legal research whose object of study includes statutory provisions and their application to legal events that are carried out on actual or real situations that occur in society intending to know and find the required facts and data.

The results of the study indicate that the Recipient Institution of Obligatory Reporter in their authority has not fully been able to carry out their duties and roles in coping efforts, such as not being able to attract the awareness of addicts to report themselves and not yet playing an active role in conducting assessments, making therapy plans, and providing recommendations on plans. rehabilitation therapy needed by addicts. Internal constraints or obstacles in carrying out rehabilitation are lack of human resources, while external obstacles in the implementation of rehabilitation are that there are still parts of the community who still refer to the old reference, namely narcotics users who are brought to Correction Institution are not to be rehabilitated, and they also do not know that narcotics users. who report will not be subject to legal process. The community does not fully know that IPWL is a community facility to get medical and social rehabilitation and to access rehabilitation for drug addicts, either in terms of information, legal guarantees, or affordability.

Keywords: Recipient Institution of Obligatory Reporter, Narcotics, Addicts, Rehabilitation

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Orisinilitas Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum Tentang Institusi Penerima Wajib Lapo
(IPWL) 12

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 16

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika 20

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Penegakan Hukum 24

E. Landasan Teori 36

F. Kerangka Pikir 46

 Bagan Kerangka Pikir 48

G. Definisi Operasional 49

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Tipe dan Sifat Penelitian 51

B. Lokasi Penelitian 51

C. Populasi dan Sampel 52

D. Jenis dan Sumber Data 52

E. Teknik Pengumpulan Data 53

F. Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN 54

A. kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL)
dalam upaya penanganan pecandu narkotika 54

B. Kendala yang dihadapi oleh Institusi Penerima
Wajib Lapo (IPWL) Dalam Pelaksanaan Kewenangan
Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika 76

C. Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL)
dikalangan masyarakat saat ini 97

BAB V PENUTUP 124

A. Kesimpulan..... 124

B. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA 128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Tindak Pidana yang berhubungan dengan narkoba di Indonesia merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa sehingga sangatlah harus untuk diwaspadai dimana Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar kemudian hal ini menjadikan Indonesia adalah salah satu pusat peredaran gelap narkoba.

Target utama peredaran gelap narkoba ini ialah para generasi muda yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dalam hal-hal seperti ini yang masih memiliki pemikiran yang belum terlalu matang dalam menyikapi suatu keadaan yang kemudian dapat merusak dirinya. Regulasi atau aturan tentang narkoba sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pengaturan narkoba dalam UU Narkoba ialah menjamin adanya ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkoba jenis apapun itu, serta memberantas peredaran gelap narkoba yang kemudian tujuan-tujuan tersebut menjadi hal penting atau fokus utama oleh negara, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Bersamaan dengan berlakunya UU

Narkotika, muncul paradigma baru yaitu terjadi perubahan cara pandang negara terhadap pecandu narkotika dimana kemudian pecandu narkotika ini tidak lagi dianggap sebagai pelaku *criminal* melainkan sebagai korban dalam peredaran gelap narkotika. Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada BAB IX pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi.

Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporkan bagi Penyalahguna Narkotika merupakan wujud komitmen Negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, intinya para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan membayar hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika hanya terbukti mengkonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

pecandu narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 “adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis” Berdasarkan paradigma ini maka pecandu narkotika wajib direhabilitasi sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.¹

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 54 menyebutkan bahwa para “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.² Rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkotika sangatlah penting mengingat status mereka yang merupakan korban dari

¹ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

² Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

peredaran gelap narkoba. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tentang Pelaksanaan Wajib Laport yang juga merupakan suatu implementasi dan memiliki hubungan erat dari Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Narkoba bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi medis dan sosial (Pasal 54). Kemudian dapat melakukan wajib lapor sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ayat (1) bagi pecandu yang belum cukup umur, dan ayat (2) bagi pecandu yang sudah cukup umur, para pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor yang kemudian akan direhabilitasi di lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Wajib lapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Pasal (1) adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³ Pelaksanaan wajib lapor dilakukan di institusi penerima wajib lapor (IPWL) Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 dalam pasal (4).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba pasal (1)

Rehabilitasi disini juga dapat dilakukan dengan sukarela melalui Institusi penerima wajib lapor dan dapat pula ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orang tuanya, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Sedangkan rehabilitasi yang ditentukan oleh hukum diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.⁴

Garis besar peraturan bersama tersebut menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan melakukan pemenjaraan adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pengguna narkotika, selain juga pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial, mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi dalam upaya penanggulangan terhadap korban penyalahgunaan narkotika sangatlah penting, terutama rehabilitasi medis , karena bagi pecandu /korban penyalahgunaan narkotika hal tersulit ialah menghilangkan efek dari ketergantungannya (zat adiktif).

⁴ Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Selain itu rehabilitasi medis membantu mengurangi efek dari dampak gejala putus zat (sakaw) sehingga tubuh para pecandu secara perlahan mampu menerima penghentian pemakaian narkotika maka dari itu, pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penyembuhan dari efek ketergantungan/candu narkotika. Pelaksanaan program wajib lapor di Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Posisi yang strategis berada ditengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika. Disinilah peran IPWL sebagai penjangkau masyarakat yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat terdekat dan menyebar di masyarakat untuk mempermudah akses bagi para pecandu narkotika yang ingin melakukan rehabilitasi. Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam Institusi Penerima Wajib Lapor dan program wajib lapor adalah pecandu dan penyalahguna narkotika masih takut untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya *stigma* bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika adalah seorang pelaku *criminal* yang kemudian akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna narkotika tidak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijebloskan kedalam penjara apabila terbukti hanya mengkonsumsi narkotika namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Kemudian hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-

faktor tersebut diatas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut hal yang menjadi perhatian khusus dalam Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang kemudian menangani program wajib lapor bagi pecandu dan penyalahguna narkoba adalah terkait dengan kewenangan, fungsi, dan mekanisme institusi penerima wajib lapor dalam hal menjamin, memberi kepastian hukum dan meyakinkan kepada para pecandu dan penyalahguna narkoba serta masyarakat tentunya termasuk pada keluarga terkait pecandu dan penyalahguna narkoba agar mau dan berani melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk menjalani pengobatan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor di dalam institusi wajib lapor dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Sehingga penulis tertarik dengan adanya program pemerintah yaitu wajib lapor yang dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Peneliti akan meneliti tentang Analisis kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai Upaya Penanganan Pecandu Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam upaya penanganan pecandu narkoba ?
2. Bagaimanakah Kendala yang dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor(IPWL) Dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba ?
3. Bagaimanakah eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dikalangan masyarakat saat ini.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam upaya penanganan pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba.
2. Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi Terhadap pecandu narkoba.
3. Untuk menganalisis eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan kewenangan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan mengetahui respon masyarakat terhadap kehadiran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tentunya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum pidana yang berkaitan dengan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang mendalam dan jelas menjadikan masyarakat mengetahui bagaimana untuk lepas dari penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tentunya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, masyarakat maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam upaya penanganan pecandu narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat bertindak bijak dalam partisipasi melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba.

c. Manfaat bagi Penulis

Bagi penulis sendiri disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi negara dalam bertindak mengenai permasalahan narkoba.

E. Orisinilitas Penelitian

1. Tesis "Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar" Oleh Ahmad Arif Program Magister Universitas Islam Negeri Alauddin 2017 Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana upaya penyidik kepolisian dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dan apa saja hambatan penyidik dalam menetapkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam tesisnya menggunakan teori penegakan hukum dan teori progresif serta metode yang digunakan adalah normative-empiris serta melakukan pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Sedangkan perbedaan dalam tesis ini dari segi judul berbeda yaitu pada tesis ini mengambil judul Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika dan mengambil variabel mengenai bagaimana kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapori Dalam Upaya Penanganan Pecandu Narkotika, kendala yang dihadapi, serta eksistensi institusi ini sendiri di dalam masyarakat serta teori yang diambil adalah teori kewenangan dan teori Kepastian Hukum dalam metode yang digunakan ialah tipe normatif-Empiris dengan pendekatan undang-undang, penerapannya pada peristiwa hukum serta *in concreto* yang dilakukan di keadaan sebenarnya atau keadaan nyata..
2. Tesis "Pelaksanaan Rehabilitasi Medik Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, oleh Jessica Wirawan Program Magister Universitas Bhayangkara Jakarta 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang hak yang didapat oleh pecandu narkotika sebagai upaya non penal Badan

Narkotika Nasional dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi terhadap residen atau pecandu narkotika yang nantinya mendapatkan hak pemulihan yang disebut dengan rehabilitasi. Dengan beberapa rumusan masalah : (a) Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahguna Narkotika (b) Rehabilitasi Medik Penyalahguna Narkotika Sedangkan Perbedaan dalam Tesis ini dari segi judul berbeda yaitu pada tesis ini mengambil judul Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika dan mengambil variable Mengenai bagaimana Kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Upaya Penanganan Pecandu Narkotika, Kendala yang di Hadapi, serta Eksistensi Institusi ini sendiri didalam masyarakat serta teori yang di ambil adalah teori Kewenangan dan teori Kepastian Hukum dalam metode yang di gunakan ialah tipe normatif-Empiris dengan pendekatan undang undang,Penerapannya Pada Peristiwa Hukum serta in concreto yang dilakukan di keadaan sebenarnya atau keadaan nyata.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) Pelaksanaan kewenangan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam upaya penanganan pecandu narkotika (b) Kendala yang dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dan (c) Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan kewenangan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menjelaskan: “Institusi Penerima Wajib Lapor adalah Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah”. Yang mana Institusi Penerima Wajib Lapor sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 memiliki tugas yaitu⁵:

1. Kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
2. Dalam hal Institusi Penerima Wajib Lapor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Lapor harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut. Institusi Penerima Wajib Lapor tersebut membentuk tim *assesment* terpadu, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinargrarika, 2012, Jakarta. hlm. 4

Nomor 01/PB/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 3 butir a dan b pada BAB III mengenai Pelaksanaan bahwa yang dapat direhabilitasi menyatakan bahwa :

a) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

b) Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik, dapat ditempatkan dirumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu membentuk Tim Asesmen Terpadu, menjelaskan "Tim Asesmen Terpadu" adalah tim yang terdiri dari Tim dokter dan Tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota".

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang mana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh narkotika. Hal tersebut

itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa narkoba dapat memicu tindak kejahatan, maka perlu untuk ditindak lanjuti dengan upaya pencegahan oleh badan narkoba nasional. Untuk menajalani Proses Rehabilitasi tersebut setiap pengguna Narkoba wajib melapor terlebih dahulu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak si pelapor. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, Menjelaskan: "Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkoba bertujuan untuk⁶ :

- a. Memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya;
- c. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jika berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga rehabilitasi, maka tugas dan kewenangan Tim asesmen terpadu, antara lain:
 1. Tugas *asesment* terpadu untuk melakukan:
 - a. daperedaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

⁶Laden Marpaung, Op.cit., hlm.871. Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna

- b. *assesment* dan analisa medis, psikososial, serta merekommendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. (Pasal 9 angka 1)
2. Tim *assesment* terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi, ketikaditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Untuk menjalankan pelaksanaan dari penanganan pecandu narkotika tersebut maka dibentuklah 2 kelompok *assesment* yang disebutkan dalam Pasal 9 angka 3 yang menyatakan:

“Pelaksanaan *asesment* dan analisis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara;
- b. Tim dokter bertugas melakukan *assesment* dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Institusi Penerima Wajib Laport memiliki strategi dalam menangani masalah narkoba, yaitu sebagai berikut:

“Supplyreducction” (pengurangan pasokan): melakukan operasi pengungkapan jaringan dan menindaknya, membuat jaringan miskin (pemberantasan). Membuat imun yang belum terkena (pencegahan). 97,8 % yang belum terkena narkoba diupayakan untuk tidak terpengaruh narkoba, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar”.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Pompe mengartikan hukum pidana ialah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁸

Hukum Pidana menurut Adami Chazawi adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu ;
- b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya ;
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁹

Sementara Soedarto memberikan batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. dengan batasan seperti itu, maka menurut Soedarto, hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

- a) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b) Pidana, dimana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau dapat disingkat

⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (1982), h.1.

⁸ P.A.W, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), h.1-2

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.2

perbuatan jahat. oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu dirinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dan orang yang melanggar larangan itu. sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu yang menurut soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib.¹⁰

Dari beberapa pendapat diatas baik pendapat Moeljatno, Pompe dan Adami Chazawi serta Soedarto dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, dan secara spesifik bahwasannya hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang :

- a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d) Cara mempertahankan/ memberlakukan hukum pidana.

Kemudian Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif ¹¹:

¹⁰Tongat ,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2009), h. 12

¹¹Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*,(Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1997), h. 6

1) Hukum Pidana dalam Arti Objektif

Hukum pidana dalam arti objektif, juga disebut *Ius Poenale*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Ius Poenale* dapat dibagi dalam :

1. Hukum Pidana Materiil

Yaitu hukum yang berisikan peraturan-peraturan tentang :

- a) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman;
- b) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
- c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut Hukum *penitensier*.

2. Hukum Pidana Formil

Yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

2) Hukum Pidana dalam Arti Subjektif

Hukum Pidana dalam arti subjektif disebut *Ius Puniendi*, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. hak negara untuk menghukum, berwujud :

1. Hak untuk menjatuhkan mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara;

2. Hak untuk menjatuhkan hukuman. Hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara;
3. Hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakkan pada alat-alat negara.

Hubungan Hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menimbulkan kerugian dan menimbulkan dijatuhkannya pidana, bukan hubungan sesuatu yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian hukum pidana mempunyai hubungan hukum atas dasar kepentingan masyarakat, mempunyai sifat hukum *public*.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku mal adaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga¹². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan narkotika. hal ini sebagaimana

¹²http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses pada 02 Juni 2020 pukul : 12:10 wib

diatur dalam Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹³, yakni mengenai penyalahgunaan Narkotika yang perbuatannya dilakukan untuk diri sendiri yang ketentuannya meliputi :

(1) Setiap Penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang samadan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjualbelikan tanpa izin serta

¹³Lihat Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain¹⁴. Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut.

Akhir - akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Banyak narkotika beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkotika menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkotika secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang

¹⁴Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Solo : Ghalia Indonesia :2003) h.5

membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 3, yaitu¹⁵:

- 1) Depresan, yaitu menekan system-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
- 2) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Meningkatnya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya¹⁶:

¹⁵ Bahan Seminar hari anti Narakotika Nasional Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak terlepas dari penggunaan Narkotika;
2. Kejahatan narkotika suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
3. Penggunaan narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;
4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkotika menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkotika;

Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkotika mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.¹⁷

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Kepastian Hukum

¹⁶ <http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/> hal 5, diakses pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 12.41 wib

¹⁷ Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut ¹⁸:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan

¹⁸P.A.W, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), h.1-2

masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan¹⁹.

Menurut Fernando M. Manullang.,Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif²⁰.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²¹. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.2

²⁰Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2009), h. 12

²¹Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*,(Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1997), h. 6

deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut ²²:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

²²<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2477/1/RABIATUL%20ADAWIYAH%20BINTI%20MMAT-FSH.pdf> , diakses pada 29 November 2020 pukul : 13:30 wib

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak

dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Keadilan menurut Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam²³ :

- a) Keadilan distributif atau *justitia distributiva*; Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.
- b) Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok²⁴:

- a) Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.;
- b) Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :
 - Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
 - Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi;

²³http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses pada 29 November 2020 pukul : 13:10 wib

²⁴Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh.zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Solo : Ghalia Indonesia :2003) h.5

- Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan menurut Notohamidjojo , yaitu²⁵:

- a) Keadilan keratif (*iustitia creativa*); Keadilan keratif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya;
- b) Keadilan protektif (*iustitia protectiva*); Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

Keadilan menurut John Raws, adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu²⁶:

- a) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya;
- b) Perbedaan;
- c) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

²⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

²⁶*Ibid*

Keadilan menurut Ibnu Taymiyyah adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan bahkan kitab suci umat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi²⁷.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya, disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si **A** belum tentu adil oleh si **B**. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-

²⁷Al Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor :Ghalia Indonesia,2009), h. 12

pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

3. Kemanfaatan Hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik

membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai²⁸. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah²⁹.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu³⁰:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret;
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum;

²⁸ Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

²⁹ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-11-2020

³⁰ Said Sampara, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,Utrecth, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta. hlm. 45-46

- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun³¹.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

³¹ Said Sampara, Dikutip dari buku Sudikno Mertokusumo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung. hlm. 46.

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “kepastian hukum” maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan” lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin³² ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)³³.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum³⁴. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

³² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

³³ Ibid.

³⁴ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik³⁵. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)³⁶. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”³⁷, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara³⁸.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 1. hukum; 2. kewenangan (wewenang); 3. keadilan; 4. kejujuran; 5. kebijaksanaan; dan 6. kebajikan³⁹.

³⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

³⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

³⁷ Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

³⁸ 23A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

³⁹ Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara⁴⁰.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁴¹. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

a. Sumber Kewenangan

⁴⁰ Miriam Budiardjo, Op Cit, hlm. 35.

⁴¹ Rusadi Kantaprawira, Op Cit, hlm. 39.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental⁴².

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuatan itu awal, artinya tidak berasal dari kekuatan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan mengugaskannya pada suatu kewenangan.
- b. delegasi adalah pengalihan atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas lainnya, sehingga delegasi (badan yang memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri.
- c. dengan amanah tidak ada pemindahan, tetapi pemberi amanat (mandan) memberikan kuasa kepada badan (mandataris) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas namanya.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh

⁴² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴³:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasinya tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

b. Sifat Kewenangan

⁴³ J.G Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

c. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental⁴⁴. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribut, delegasi, mandat.⁴⁵ Kewenangan atribut lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan⁴⁶.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan suatu instansi atau institusi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan

⁴⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. Cit, hlm.65.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, Op cit, hlm. 5.

⁴⁶Dr. Marlina, *Hukum Penitensier*, (PT.Refika Aditama : Bandung, 2011), h.100

program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi atau institusi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴⁷ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁸ adalah bahwa keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu :

a) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

d) Faktor Masyarakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas

⁴⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2010. Hal. 375.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, Bina Cipta, Bnadung, 1983. Hal. 80.

penegakkan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung aturan hukum itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bagi penganut aliran ini janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan.⁴⁹ Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain, kecuali perintah (*law is a command of the lawgives*).

Menurut John Austin, hukum adalah perintah penguasa negara. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis : 1) hukum dan Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam : (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak

⁴⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal.67.

memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) saksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*) dan (4) kadaulatan (*sovereignty*).⁵⁰

Dalam pengolahan yang lebih lanjut itu positivisme yuridis menentukan kenyataan-kenyataan dasar berikut yaitu :⁵¹

- a. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut comte dan spencer). Bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu hukum alam. Dalam pandangan positivism yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena itu mendapat bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang;
- b. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridisnya hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum materil.
- c. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

F. Kerangka Pikir

A. Alur Pikir

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan Untuk mengetahui kewenangan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam upaya penanganan pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba serta Untuk

⁵⁰ Darji Darmodiharjo & shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 113-114.

⁵¹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 128.


mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan institusi penerima wajib lapor (IPWL) terhadap pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba yang melaporkan diri serta menjalani rehabilitasi.

Hal mana akan dikaji melalui metode penelitian yuridis empiris. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya. Variabel bebas yang pertama adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap Pecandu serta peraturan terkait dengan adanya program pemerintah yakni pelayanan wajib lapor kasus penyalahgunaan narkoba dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dengan beberapa indikator variabel yaitu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan terkait. Indikator-indikator variabel tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa penulis akan mencoba menginventarisasi beberapa peraturan terkait dengan isu hukum tersebut yang didirikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor pecandu narkoba.

Variabel bebas yang kedua adalah Penerapan tindakan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terdapat beberapa indikator-indikator variabel yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertimbangan variabel tersebut digunakan guna menjelaskan secara komprehensif penerapan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dibandingkan melakukan pemenjaraan adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau

lembaga rehabilitasi sosial. Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu Terwujudnya Optimalisasi pelaksanaan Wajib Lapor bagi pecandu narkoba di wilayah institusi penerima wajib lapor (IPWL).

B. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Penerapan perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya;
2. Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah;
3. Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku mal adaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan);
4. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun;
5. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. *Assessment* merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.